



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja di beberapa kecamatan dan guna meningkatkan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 24 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 2/D) ;
9. Keputusan Bupati Malang Nomor 86 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 48/D) ;
10. Keputusan Bupati Malang Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 64/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
3. Bupati adalah Bupati Malang ;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Kesehatan di lapangan ;
7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Kesehatan Kabupaten Malang yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat ;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan ;
9. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
10. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur ;
11. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi ;
12. Tenaga Fungsional adalah tenaga fungsional sebagai inti pelaksana kesehatan sesuai dengan bidang keahlian pada UPTD Puskesmas ;
13. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPTD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu ;
14. Puskesmas Keliling adalah Tim Pelayanan Kesehatan Keliling yang terdiri dari Tenaga Puskesmas dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari UPTD Puskesmas ;

15. Bidan di Desa adalah seorang Bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah ;
16. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah suatu wadah pelayan kesehatan dari dan oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak ;
17. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah jenis pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai jenis pelayanan yang mutlak dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Puskesmas, meliputi pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makan minuman ;
18. Pelayanan Kesehatan Pengembangan adalah jenis pelayanan kesehatan yang merupakan jenis pelayanan yang dikembangkan oleh Puskesmas sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di :

- a. UPTD Puskesmas di Tumpang ;
- b. UPTD Puskesmas di Poncokusumo ;
- c. UPTD Puskesmas di Jabung ;
- d. UPTD Puskesmas di Pakis ;
- e. UPTD Puskesmas di Lawang ;
- f. UPTD Puskesmas di Singosari ;
- g. UPTD Puskesmas di Ardimulyo ;
- h. UPTD Puskesmas di Karangploso ;
- i. UPTD Puskesmas di Dau ;
- j. UPTD Puskesmas di Pujon ;

- k. UPTD Puskesmas di Ngantang ;
- l. UPTD Puskesmas di Kasembon ;
- m. UPTD Puskesmas di Kepanjen ;
- n. UPTD Puskesmas di Sumberpucung ;
- o. UPTD Puskesmas di Kromengan ;
- p. UPTD Puskesmas di Pakisaji ;
- q. UPTD Puskesmas di Ngajum ;
- r. UPTD Puskesmas di Wonosari ;
- s. UPTD Puskesmas di Wagir ;
- t. UPTD Puskesmas di Pagak ;
- u. UPTD Puskesmas di Sumbermanjing Kulon ;
- v. UPTD Puskesmas di Donomulyo ;
- w. UPTD Puskesmas di Kalipare ;
- x. UPTD Puskesmas di Wonokerto ;
- y. UPTD Puskesmas di Bantur ;
- z. UPTD Puskesmas di Gedangan ;
- aa. UPTD Puskesmas di Gondanglegi ;
- bb. UPTD Puskesmas di Ketawang ;
- cc. UPTD Puskesmas di Pagelaran ;
- dd. UPTD Puskesmas di Bululawang ;
- ee. UPTD Puskesmas di Wajak ;
- ff. UPTD Puskesmas di Tajinan ;
- gg. UPTD Puskesmas di Turen ;
- hh. UPTD Puskesmas di Dampit ;
- ii. UPTD Puskesmas di Pamotan ;
- jj. UPTD Puskesmas di Sumbermanjing Wetan ;
- kk. UPTD Puskesmas di Sitarjo ;
- ll. UPTD Puskesmas di Tirtoyudo ;
- mm. UPTD Puskesmas di Ampelgading.

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan ;
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dalam koordinasi Camat.

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam pelayanan kesehatan dalam rangka pembangunan bidang Kesehatan secara mandiri dengan kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja UPTD Puskesmas ;
- b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya ;
- c. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan termasuk peningkatan kesehatan institusi dan kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, Kesehatan makanan dan minuman, pengobatan umum dan pertolongan gawat darurat serta pengembangan Puskesmas sesuai situasi dan kondisi di wilayah kerja Puskesmas ;
- d. penggerakan pembangunan yang berwawasan kesehatan ;
- e. pengembangan budaya masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan ;
- f. penganalisaan dampak kesehatan pada setiap pembangunan secara proaktif ;
- g. pemberdayaan masyarakat, dalam arti membuat masyarakat tahu, mau dan mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan ;
- h. pemberdayaan keluarga secara proaktif agar keluarga tahu, mau dan mampu menjaga kesehatan serta mengatasi masalah kesehatan keluarga ;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis pada Puskesmas Pembantu, Polindes, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta, Tenaga Kesehatan serta kader pembangunan kesehatan ;
- j. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Puskesmas ;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit/instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugasnya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD ;
 - b. Pelaksana Urusan Tata Usaha ;
 - c. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar ;
 - d. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan ;
 - e. Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Petugas Administrasi yang bertugas ;
 - a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD ;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pelaksana Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Koordinator Pelaksana yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD ;
- (4) Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d terdiri dari sejumlah tenaga fungsional medis dan paramedis serta tenaga kesehatan lain sesuai dengan bidang keahliannya, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (5) Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e didukung oleh unit-unit pelayanan fungsional dibawahnya yang meliputi :
 - a. Puskesmas Pembantu ;
 - b. Puskesmas Keliling ; dan
 - c. Polindes ;
- (6) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang penanggung jawab Puskesmas Pembantu dan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;

- (7) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD ;
- (8) Polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang dalam melaksanakan tugas secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala UPTD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah ;
- (9) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala UPTD

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi ;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan Dinas Kesehatan dan tingkat Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya ;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Pelaksana Urusan Tata Usaha

Pasal 9

Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang administrasi umum, yang meliputi penyusunan dan perencanaan program kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan tugas ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan laporan ;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- d. pelaksanaan pengolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- e. penyiapan data informasi kepustakaan dan hubungan masyarakat serta inventarisasi.

Bagian Ketiga

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasal 11

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan program serta pelayanan kesehatan bidang pelayanan kesehatan dasar yang meliputi manajemen dan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, gizi, pemberantasan penyakit menular, kesehatan lingkungan, pengobatan, promosi kesehatan, hygiene sanitasi dan penyehatan makanan minuman ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan

Pasal 12

Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bidang pelayanan kesehatan pengembangan meliputi penyusunan dan perencanaan pengembangan program kesehatan pengembangan, pelayanan dan pelaporan serta evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya masyarakat setempat ;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas
Paragraf 1
Puskesmas Pembantu

Pasal 13

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas;

- a. melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di wilayah kerjanya ;
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Kesehatan Pengembangan ;
- c. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Polindes

Pasal 14

Polindes mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas di wilayah kerja satu Desa ;
- b. memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelayanan kebidanan dasar, pertolongan persalinan normal, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana ;
- c. menyusun laporan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelaksana Pelayanan Kesehatan Pengembangan sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan serta beban kerja ;
- b. Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (3) Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaannya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan ;
- (2) Jabatan Kepala UPTD adalah Eselon IV/a.

Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak dapat dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk personil yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 08 Agustus 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 13 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH


Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 3/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TANGGAL : 08 Agustus 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN**



Keterangan :

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi :

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

